

**PENGALIHAN OBJEK DARI DEBITUR KE PIHAK KE-3 TANPA
SEPENGETAHUAN KREDITUR STUDI KASUS PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BANDUNG
NO. 005/G/IV/2014/BPSK.BDG**

SHINTA DUNGGA

1087040

Abstrak

Kegiatan bisnis yang sehat adalah terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen pada posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun tidak selamanya pelaku usaha menjadi pihak yang merugikan konsumen, beberapa kasus konsumen lalai dan melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Penelitian ini ditulis dalam bentuk studi kasus dimulai dari data studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*). Data awal yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah data terkait kasus Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung No. 005/G/IV/2014/BPSK, mulai dari kronologi kasus sampai pada putusan terhadap kasus di atas, yang kemudian penulis mengkorelasikannya dengan peraturan undang-undang yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdara.

Handi Adi Lukito memindahtangankan objek *leasing* kepada Ir. Debby Woenarso tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. *Summit Oto Finance*. Hal ini pada dasarnya merupakan sebuah pengingkaran janji yang dilakukan oleh Handi Adi Lukito Putusan Majelis Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dijadikan sebuah landasan hukum bagi PT. Oto Finance dalam menyerahkan BPKB kepada Ir. Debby Woenarso apabila suatu saat ada klaim atau tuntutan dari pihak lain terkait BPKB motor tersebut.

Kata Kunci :Perjanjian Leasing, Pengalihan objek dari debitur ke pihakke- 3, Akibat Hukum

Diversion of Objects From a Debtor To Third Parties Without The Knowledge Of a Creditor

Study Case

(Erdict Institutions Consumer Dispute Settlement The City of Bandung

Number005/G/IV/2014/BPSK.BDG)

ShintaDungga

1087040

Abstract

Business is there is a healthy balance between legal protection of consumers with entrepreneurs. The absence of balanced protection of consumers at a weak cause. Losses that occur by consumers may arise as a result of the agreement a legal relationship between business operators with consumers , as well as a result of the unlawful deed done by business operators. But not forever business operators to be the party harm consumers, some cases consumers negligent and do the act of which can disadvantage himself.

Research is written in the form of case studies began to data from the study documents , observation, and interview. Preliminary data that the author of use in writing this is data related to the case of the verdict of the consumer dispute settlement the city of Bandung Number 005/G/IV/BPSK/2014, starting from the chronology of the case until the decisions on cases above, then the author of connecting it with regulation The Consumer Protection Act Number 8Year 1999 and KUHPperdata.

Handi Adi Lukito divert the object of leasing to Ir. Debby Woenarso without notice and permission from PT. Summit Oto Finance. This is basically a disavowal promise done by Handi Adi Lukito the verdict of the arbitral tribunal in the resolution of disputes consumers can be used as a legal base for the transportation finance in submitting Ownership Certificate of Vehicles to Ir. Debby woenarso if a while there is a claim or demands from the other related Ownership Certificate of Vehicles.

Keywords *:Leasing Contractual, Diversion of Objects From a Debtor To Third Parties,legal consequences.*

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian	i
Lembar Pengesahan Pembimbing	ii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian	iii
Persetujuan Dosen Penguji.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Kasus Posisi.....	6
C. Masalah Hukum	8
D. Tinjauan Teoritik	8

BAB II : TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

A. Hukum Perjanjian	14
1. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	14
2. Perikatan Pada Umumnya	16
B. Hukum Perlindungan Konsumen	23
1. Latar Belakang Hukum Perlindungan Konsumen	23

2. Sejarah Lahirnya Perlindungan Hukum Konsumen.....	24
3. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	27

BAB III : RINGKASAN PUTUSAN BPSK KOTA BANDUNG NOMOR :

005/G1/IV/2014/BPSK.BDG

Ringkasan Putusan.....	33
------------------------	----

BAB IV : PENGALIHAN OBJEK DARI DEBITUR KE PIHAK KE-3 TANPA

SEPENGETAHUAN KREDITUR DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Pemindahtanganan Objek Perjanjian <i>Leasing</i>	42
B. Akibat Hukum Peralihan Hak Di bawah tangan.....	52

BAB V : PENUTUP

SIMPULAN.....	61
---------------	----

Daftar Pustaka.....	63
----------------------------	-----------